



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN AKADEMIK
TAHUN 2023**

ANTARA

**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DENGAN

**DEPARTEMEN SASRA INGGRIS FAKULTAS SASRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR : 202.2/E4.4/KU/2023
TANGGAL : 19 Oktober 2023**



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN AKADEMIK
TAHUN 2023**

**Nomor : 202.2/E4.4/KU/2023
Tanggal : 19 Oktober 2023**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **19** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : Juniarti Duwi Lestari
NIP : 197206291993032002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbudristek,
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP : 19711111999031002
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra UM
Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93726/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya;
13. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0177/E4/KU/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 5697/E4/DT.04.02/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Lembaga Dan Biaya Kursus Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 5701/E4/DT.04.02/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Lembaga Penyelenggara Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Tahun Anggaran 2023;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris, yang selanjutnya disebut Program PKBI, bagi dosen perguruan tinggi pendidikan akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kontrak ini adalah untuk mengatur pengalokasian dan pengelolaan biaya kursus/pelatihan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan Program PKBI.
- (2) Tujuan Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Program PKBI dapat didistribusikan secara tepat waktu dan tepat guna.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Program PKBI.
- (2) Kegiatan Program PKBI adalah pelatihan bahasa Inggris bagi dosen perguruan tinggi pendidikan akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 3
Jangka Waktu Kontrak

Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal **23 Oktober 2023**

Pasal 4
Sumber Dana

Sumber dana Kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 yang relevan.

Pasal 5
Besaran Dana

Dana Program PKBI yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar **Rp.137,476,375,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** dengan perincian anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 6
Tata Cara Penyaluran Dana

- (1) Dana Program PKBI dibayarkan langsung 100% oleh **PIHAK KESATU** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada **PIHAK KEDUA** setelah Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Institusi	:	Universitas Negeri Malang (UM)
Nomor Virtual Account	:	9888855530340001
Billing ID / Name	:	PKBI UM
Nama Bank	:	Bank Negara Indonesia
Alamat Bank	:	Jalan Surabaya Dalam
Kota	:	Malang
NPWP Perguruan Tinggi	:	63.263.661.9-652.000

- (2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan kegiatan dimaksud.
- (3) Kelancaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7
Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
- a. **PIHAK KESATU** berhak menetapkan jumlah dana Program PKBI untuk setiap penerima dana.
 - b. **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
 - c. **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan penggunaan dana dan laporan penyelenggaraan Program PKBI dari **PIHAK KEDUA**.

- d. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyalurkan dana Program PKBI kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.
- e. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Program PKBI, serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan mengelola dana dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Program PPKBI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak ini.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, baik secara lisan maupun tertulis.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengkonsultasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran keuangan atas pelaksanaan kegiatan Program PKBI.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan program dan keuangan kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) bulan sejak program berakhir, secara *online* melalui <http://pak.kemdikbud.go.id/forum> dan mengirimkan salinannya melalui *e-mail*: bln.dikti@kemdikbud.go.id serta *hardcopy* kepada:
Direktur Sumber Daya
u.p. Ketua Tim Kerja Kualifikasi
Gd. D Lt. 5 Kompleks Kemdikbudristek
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyetorkan ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana/anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Program PKBI, serta mengirimkan salinan bukti setorannya kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
Pemutusan Kontrak Sebelum Jangka Waktu Berakhir

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak atau bersama-sama, sedangkan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 8 sebelum pemutusan Kontrak, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tetap melaksanakan dan memenuhi kewajibannya hingga selesai.

Pasal 10
Sanksi

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali teguran tidak dihiraukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Arbitrase, atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak ini dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.

Pasal 13
Ketentuan Lain-Lain

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Kontrak ini.
- (3) Setiap Lampiran, Perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) dalam Kontrak ini wajib dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP. 19711111999031002 ✓

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi



Juniarti Duwi Lestari
NIP. 197206291993032002 ✓

LAMPIRAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)
NOMOR : 202.2/E4.4/KU/2023
TANGGAL : 19 Oktober 2023

TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN AKADEMIK
TAHUN 2023

RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK
TAHUN 2023
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NO	URAIAN BIAYA	VOL	SATUAN	FREKUENSI	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Biaya kursus	2	bulan	1 kali	Rp.89,476,375,-	Rp.89,476,375,-
II	Biaya Tes IELTS <i>official</i>	15	orang	1 kali	Rp.3,200,000,-	Rp.48,000,000,-
JUMLAH TOTAL						Rp.137,476,375,-

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang


Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 19711111999031002

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi


Juniarti Duwi Lestari
NIP. 197206291993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor	:	204.2/E4.4/KU/2023
Tanggal	:	20 Oktober 2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **20** bulan **Oktober** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Juniarti Dwi Lestari**
NIP : **197206291993032002**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,**
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama Lengkap : **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**
NIP : **197111111999031002**
Jabatan : **Dekan Fakultas Sastra UM**
Alamat : **Jalan Semarang No. 5 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

1. Nomor dan Tanggal DIPA : **DIPA-023.17.1.690439/2023 Tanggal 30 November 2022**
beserta revisinya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

2. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **(202.2/E4.4/KU/2023)
Tanggal 19 Oktober 2023**
3. Jumlah Biaya/Nilai Kontrak : **Rp.137,476,375,-**
(Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : **Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Dosen Tetap di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran **100 %** dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak.
2. Perhitungan Pembayaran:
 - a. **Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini 100%** **Rp.137,476,375,-,-**
 - b. **Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP yang akan datang** **Rp. _____,- +**
 - c. **Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP keseluruhan** **Rp.137,476,375,-,-**

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui:

Nama Institusi : **Universitas Negeri Malang**
Nomor Virtual Account : **9888855530340001**
Billing ID / Name : **PKBI UM**
Nama Bank : **Bank Negara Indonesia**
Alamat Bank : **Jalan Surabaya Dalam**
Kota : **Malang**
NPWP Perguruan Tinggi : **63.263.661.9-652.000**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP. 19711111999031002

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi



Juniarti Dwi Lestari
NIP. 197206291993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Tahun Anggaran : 2023
No. Bukti Kas :
Beban MAK :

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya
Jumlah uang : **Rp.137,476,375,-**
Terbilang : **Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah**
Untuk : Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Dosen di
Pembayaran lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun
2023

Rp.137,476,375,-

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi



Juniarti Dwi Lestari
NIP. 197206291993032002

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP. 19711111999031002